



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI
JAWA TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 108 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, perlu melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dari tingkat kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 286/PP.07.1-BA/35/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

CHOIRUL ANAM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



POPONG ANJARSENO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1.	PACITAN	12	172	1.860	235.406	237.374	472.780
2.	PONOROGO	21	307	2.893	376.754	381.934	758.688
3.	TRENGGALEK	14	157	2.321	293.542	294.124	587.666
4.	TULUNGAGUNG	19	271	3.305	427.303	431.500	858.803
5.	BLITAR	22	248	3.536	479.009	477.864	956.873
6.	KEDIRI	26	344	4.821	635.871	627.073	1.262.944
7.	MALANG	33	390	7.761	1.026.249	1.027.929	2.054.178
8.	LUMAJANG	21	205	3.322	410.107	427.559	837.666
9.	JEMBER	31	248	7.706	974.767	997.449	1.972.216
10.	BANYUWANGI	25	217	5.135	667.366	674.312	1.341.678
11.	BONDOWOSO	23	219	2.432	293.790	314.138	607.928

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
12.	SITUBONDO	17	136	2.015	248.852	265.962	514.814
13.	PROBOLINGGO	24	330	3.375	427.745	451.025	878.770
14.	PASURUAN	24	365	4.505	597.226	613.376	1.210.602
15.	SIDOARJO	18	346	5.566	721.038	740.604	1.461.642
16.	MOJOKERTO	18	304	3.308	421.584	424.342	845.926
17.	JOMBANG	21	306	3.858	506.944	504.458	1.011.402
18.	NGANJUK	20	284	3.266	427.875	427.904	855.779
19.	MADIUN	15	206	2.253	282.559	294.935	577.494
20.	MAGETAN	18	235	2.012	263.722	275.155	538.877
21.	NGAWI	19	217	2.754	342.300	359.125	701.425
22.	BOJONEGORO	28	430	4.278	514.403	519.433	1.033.836
23.	TUBAN	20	328	3.690	468.016	477.523	945.539
24.	LAMONGAN	27	474	4.153	518.423	526.353	1.044.776
25.	GRESIK	18	356	3.673	478.961	483.031	961.992
26.	BANGKALAN	18	281	3.082	395.390	418.976	814.366
27.	SAMPANG	14	186	2.726	372.726	388.695	761.421
28.	PAMEKASAN	13	189	2.448	326.779	349.529	676.308
29.	SUMENEP	27	334	3.863	414.340	462.795	877.135
30.	KOTA KEDIRI	3	46	856	118.722	115.240	233.962
31.	KOTA BLITAR	3	21	437	58.599	60.488	119.087

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
32.	KOTA MALANG	5	57	2.452	319.278	332.480	651.758
33.	KOTA PROBOLINGGO	5	29	669	87.460	91.042	178.502
34.	KOTA PASURUAN	4	34	579	76.190	78.204	154.394
35.	KOTA MOJOKERTO	3	18	394	51.773	52.856	104.629
36.	KOTA MADIUN	3	27	584	74.743	79.137	153.880
37.	KOTA SURABAYA	31	153	8.167	1.078.001	1.140.585	2.218.586
38.	KOTA BATU	3	24	611	81.743	82.773	164.516
TOTAL		666	8,494	120.666	15.495.556	15.907.282	31.402.838

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

CHOIRUL ANAM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



POPONG ANJARSENO